

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal kehidupan manusia hadir di muka bumi ini banyak menghadapi masalah untuk tetap bisa hidup dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk mengatasi masalah kebutuhan hidup dan mempertahankan kelangsungan hidupnya maka manusia itu harus selalu berusaha dan saling tolong menolong. Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik dibidang ekonomi, politik, kebudayaan, sosial dan lain-lain.<sup>1</sup>

Juga menggariskan metode yang benar dan tepat untuk memecahkan kesulitan dalam bidang-bidang tersebut, juga masalah mu'amalah yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis. Sadar atau tidaknya kita bahwa Al-Qur'an dan Hadis telah memiliki daya jangkau dan daya atur universal, serta teksnya yang selalu tepat berimplikasi di dalam kehidupan manusia. Sebagai landasan masalah tersebut Allah menganjurkan manusia agar saling membantu sesamanya.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menghindari diri dari kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sebab itulah manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain dan saling dukung-mendukung dalam

---

<sup>1</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bndung: Pustaka Setia, 2003). h. 43.

memperoleh kebutuhan hidup untuk mencapai kehidupan bersama.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, manusia tidak dapat menghindarkan diri dari kerja sama antara yang satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan, kebutuhan dan kebahagiaan hidupnya sehingga tidaklah pantas menghindari kerjasama. Apabila hal itu terjadi, berarti manusia itu akan membawa dirinya kepada kemunduran atau kesulitan. Dalam memperoleh rezeki, Islam melarang cara-cara tertentu yang dapat memberikan mudarat atau kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, sebagaimana yang telah dilakukan di zaman zahilyah dahulu.

Di antara kerjasama dan hubungan manusia yang berjalan sesuai dengan Al-Qur'an dan al-Hadis, kemudian dikembangkan oleh ulama adalah masalah pegadaian (gadai) atau istilah dalam bahasa Arab *rahn*. Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitab *al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan diri suatu hutang, hingga orang yang bersangkutan mampu membayar hutang.<sup>3</sup>

Ada tiga bentuk sistem gadai tanah (sawah) di masyarakat, yaitu: a). Penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil sawah sama seperti bagi hasil, b). Pemegang gadai mengerjakan

---

<sup>2</sup>Ade Sofyan Mulyazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia* (Jakarta: kementerian Agama RI, 2012). h. 57

<sup>3</sup>Serfianto D Purnomo, *Investasi Dan Gadai Emas* (Jakarta: Gramedia, 2017). h. 22

sendiri sawah gadai, c). Pemegang gadai menyewakan atau bagi hasil sawah gadai tersebut kepada pihak ketiga.<sup>4</sup>

Pada umumnya perjanjian dilakukan secara lisan antara kedua pihak tentang luas sawah dan jumlah uang gadai, dengan tidak menyebutkan masa gadainya, yang menjadi persoalan dalam sistem gadai sawah ini adalah petani akan sulit mengembalikan uang kepada pemilik uang dikarenakan tanah tersebut masih dalam perjanjian gadai, sawah yang menjadi pendapatan pokok keluarga digarap oleh pemilik uang. Sistem gadai ini juga sering kali menyebabkan petani terpaksa menjual tanahnya dengan harga murah, karena petani tidak memiliki daya tawar kepada pemilik uang.

Menanggapi paparan di atas, gadai sawah (*sande*) memiliki kesamaan dalam istilah gadai atau jaminan pemberian hutang bagi orang yang mengajukan permohonan hutang terhadap orang yang dipinjami sejumlah uang, seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Keban Agung Bengkulu Selatan. Akad seperti ini dapat menimbulkan permasalahan karena dalam akad ini dirasa memberatkan sebelah pihak khususnya pihak peminjam yang menjaminkan harta bendanya sebagai barang jaminan, ketika terjadi suatu masalah yang mana barang yang digunakan sebagai jaminan lebih besar nilainya dengan hutang yang ditanggung oleh pihak peminjam, sehingga barang jaminan akan hangus dengan kata lain

---

<sup>4</sup>Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE. Yogyakarta, 2020). h. 65

menjadi milik orang yang meminjami uang apabila peminjam tidak sanggup untuk melunasi atau membayar hutangnya dalam tempo yang telah ditentukan.

Pada sistem gadai sawah (*sande*) di sini yang mana objek jaminan gadai pada umumnya boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*, sampai hutang *rahin* dapat dilunasi tanpa adanya batasan waktu. Maka disitulah kelemahan yang timbul dari sistem *sande* ini, dalam tinjauan yang lain seperti halnya seseorang yang menggunakan sawah/kebun sebagai jaminan, yang mana di kemudian hari sawah/kebun tersebut menghasilkan sejumlah uang dari hasil panen tersebut secara terus menerus tanpa batas waktu sampai uang pinjaman dapat dikembalikan, sehingga pihak yang memberikan pinjaman mendapat keuntungan dari hasil panen dalam jangka waktu yang tak terbatas jika peminjam tidak dapat membayar pinjamannya.

Hasil observasi diketahui Desa Keban Agung Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan praktek *sande* (gadai) sawah seperti yang terjadi antara Bapak Sarijan dan Bapak Sulaiman karena kebutuhan yang sangat mendesak Bapak Sarijan berhutang kepada bapak Sulaiman sebesar Rp.15.000.000 yang akan dibayarkan dalam waktu 2 (dua) tahun. Bapak Sulaiman meminta jaminan kepada bapak Sarijan dan Bapak Sofyan menyerahkan sawahnya seluas  $\frac{1}{2}$  hektar. Selama waktu 2 tahun tersebut, Bapak Sulaiman

menggarap sawah tersebut dan hasil dari sawah tersebut diambil sepenuhnya oleh Pak Sulaiman selaku *murtahin*. Praktek gadai seperti ini tentu saja telah merugikan salah satu pihak, dimana pihak yang mempunyai barang gadai belum bisa melunasi hutangnya. Selain itu, pihak yang berhutang mengalami kerugian karena sawah yang dijaminkan sebagai pengikat hutang di dimanfaatkan oleh penerima gadai. Sehingga pihak penerima gadai mendapatkan untung dua kali lipat dari perjanjian utang piutang tersebut. Dengan kata lain selain pihak penerima gadai mendapatkan uangnya kembali dari pihak yang menggadaikan sawah. Pihak penerima gadai juga juga mendapatkan hasil dari pengolahan tanah sawah selama hutang belum dikembalikan oleh pihak yang menggadaikan sawah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah ini maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Penerapan Sande (Gadai) Sawah Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi di Desa Keban Agung Kabupaten Bengkulu Selatan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah penerapan sande (gadai) sawah berdampak pada kesejahteraan masyarakat Desa Keban Agung Kabupaten Bengkulu Selatan ?

2. Bagaimana dampak penerapan sande (gadai) sawah masyarakat Desa Keban Agung Kabupaten Bengkulu Selatan Ditinjau dari Ekonomi Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan sande (gadai) sawah berdampak pada kesejahteraan masyarakat Desa Keban Agung Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Untuk mengetahui Dampak Penerapan Sande (Gadai) Sawah masyarakat Desa Keban Agung Kabupaten Bengkulu Selatan Ditinjau dari Ekonomi Islam

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah pengayaan ilmu keislaman dan memberikan kontribusi pemikiran yang positif kepada masyarakat luas, khususnya dalam hal gadai.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penelitian berikutnya yang berkenaan dengan sistem sande dalam masyarakat.

### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

1. Ayu Aigistina, tesis tahun 2018 Program Pasca Sarjana IAIN Bengkulu, Rekonstruksi akad sande pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui akad sande pada masyarakat

Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Hasil penelitian disimpulkan. Pelaksanaan sande pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur menggunakan akad gadai dan dilakukan dengan lisan. Pelunasan utang dilakukan sesuai kesepakatan juga terkadang adanya penambahan waktu. Adapun alasan-alasan penyande melakukan sande adalah untuk berobat keluarga sakit, modal usaha biaya pernikahan dan biaya pendidikan. Sedangkan, alasan bagi penerima sande melakukan sande adalah untuk investasi mencari keuntungan. Dalam hal ini pemanfaatan barang gadai sepenuhnya ada di tangan penerima gadai dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Rekonstruksi yang dapat menjadi alternatif dari akad gadai yang digunakan oleh masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur adalah dengan membagi keuntungan yang didapatkan dari pemanfaatan barang gadai dan keuntungan itu dapatlah dihitung sebagai pembayaran dari utang agar adil diantara kedua belah pihak. Selain itu alternatif juga dapat dengan menggunakan akad *bay' al wafa*. Ini dilandasi agar masyarakat mengambil keuntungan dengan cara yang benar dan terhindar dari riba. Persamaan dengan penelitian yaitu membahas tentang gadai sawah sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu fokus pada

akad gadai sedangkan pada penelitian ini yaitu pada dampaknya.<sup>5</sup>

2. Miftahul Fariz, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2012, Pemanfaatan Agunan Dalam Transaksi Adol Senden. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pemanfaatan agunan dalam transaksi adol senden di kalangan masyarakat Paspan perspektif ekonomi syariah. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif.. Hasil penelitian disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat dideskripsikan: 1) Transaksi Adol Senden yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan transaksi gadai tanah sawah, menyerahkan sawah sebagai barang jaminan dan jika sampai pada batas waktu yang telah ditentukan bersama, si pegadai tidak melunasi atau menebus jaminan tersebut dengan membayar pinjamannya, maka jaminan tersebut akan menjadi hak milik yang memberi pinjaman (murtahin). 2) Pemanfaatan tanah di masyarakat Desa Paspan, dalam perspektif Hukum Islam. Pemanfaatan barang gadai (tanah) yang terjadi di masyarakat Desa Paspan, menjadi hak si penerima gadai, termasuk hasil dari barang yang digadaikan dan biaya pengelolaan barang yang digadaikan tersebut

---

<sup>5</sup>Ayu Aigistina, *Rekonstruksi akad sande pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur* (IAIN Bengkulu, Bengkulu: 2018), h. vii



sepenuhnya menjadi tanggung jawab sipenerima gadai (murtahin). Sehingga peneliti dapat mengasumsikan bahwa jika ditinjau dari Hukum Islam sebuah transaksi Adol Sèndèn di masyarakat Desa Paspan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, tidak sesuai dengan aturan-aturan Syariat Islam. Akan tetapi praktek gadai tanah yang terjadi di masyarakat Desa Paspan, Kecamatan Glagah, lebih mengacu pada hukum adat atau tradisi. Persamaan dengan penelitian ini yaitu mengenai gadai sawah sedangkan perbedaannya yaitu pada transaksi jual agunan yang dilakukan jika pemilik agunan tidak dapat membayar pinjamannya. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang penjualan barang gadai yaitu sawah sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu fokus pada barang gadai sedangkan pada penelitian ini yaitu pada dampaknya.<sup>6</sup>

3. Farizul Wafa, Skripsi IAIN Ponorogo tahun 2016, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian Dan Cengkih (Studi Kasus di Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara). Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang Gadai pohon durian dan cengkeh. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yaitu

---

<sup>6</sup>Miftahul Fariz, *Pemanfaatan Agunan Dalam Transaksi Adol Senden Di Kalangan Masyarakat Paspan, Glagah, Banyuwangi*, (UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang: 2012), h. viii

deskriptif kualitatif.. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam akad gadai pohon durian dan cengkih di desa Gumelem Kulon Kecamatan Susukan secara keseluruhan belum sesuai dengan syari'at Islam, karena masih terdapat unsur eksploitasi (ketidakadilan) yakni pada pengambilan manfaat atas barang gadai sebagian besar diambil oleh penerima gadai (*murtahin*), sementara penggadai (*rahin*) hanya mendapatkan seperempat bagian. Persamaan dengan penelitian ini yaitu pada fokus penelitian yaitu mengenai gadai sedangkan perbedaannya yaitu pada agunan yang digunakan pada penelitian terdahulu agunan yang dijadikan jaminan berupa tanaman durian dan cengkeh sedangkan dalam penelitian ini agunan yang dipergunakan sebagai jaminan yaitu tanah sawah, kebun sawit atau kebun karet. Persamaan dengan penelitian yaitu membahas tentang gadai sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu fokus pada pemanfaatan barang gadai sedangkan pada penelitian ini yaitu pada dampak dari gadai sawah terhadap kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

4. Jurnal Nasional IAIN Sumenep oleh Munir dengan judul "Praktek Gadai Sawah Dan Implikasi Sosial Ekonomi (Studi Kasus di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih

---

<sup>7</sup>Farizul Wafa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian Dan Cengkih (Studi Kasus di Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara)*. (UIN Kalijaga, Yogyakarta: 2016), h. 88

Kabupaten Sumenep Madura. Tujuan penelitian untuk mengetahui Praktek Gadai Sawah Dan Implikasi Sosial Ekonomi (Studi Kasus di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Madura. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara proses praktek gadai sawah yang terjadi di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep berjalan dengan baik, termasuk hubungan sosial yang terjalin diantara mereka juga berjalan dengan baik. Hal ini mempunyai implikasi ekonomi dan sosial terhadap aktivitas masyarakat di Desa tersebut. Sebagai dampak ekonomi praktek gadai yang terjadi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian karena uang pinjaman yang didapatkan dari gadai dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk kepentingan buka usaha yang lebih berpotensi selain itu uang pinjaman dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk biaya pendidikan anak anak mereka. Sebagai dampak sosial praktek gadai sawah tidak begitu mempengaruhi terhadap kehidupan dan aktivitas mereka karena mereka berada dalam sebuah budaya yang selalu mempererat mereka. Sedangkan secara hukum praktek gadai sawah yang terjadi masih belum sesuai dengan syariat Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Munir. *Praktek Gadai Sawah Dan Implikasi Sosial Ekonomi (Studi Kasus di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Madura)*. (Malang, Universitas Brawijaya: 2014), h. Iii.

5. Jurnal internasional Universitas Darul Ulum oleh Mahbub Junaidi dengan judul “Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, gadai sawah yang terjadi di Desa Pelangwot sangat berdampak bagi perekonomian masyarakatnya. Dampak positifnya adalah para petani dapat membayar biaya pendidikan, mencukupi biaya kebutuhan makan sehari-hari dan mendapat tambahan modal untuk usaha. Sedangkan dampak negatifnya adalah penggunaan sawah sebagai barang jaminan, mengakibatkan petani kehilangan mata pencaharian sehingga pendapatannya menurun dan kesenjangan sosial antara rahin dan murtahin semakin meningkat. Apabila dilihat dari segi ekonomi Islam pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di Desa Pelangwot belum sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Semua rukun sudah terpenuhi, tetapi sebagian syaratnya belum terpenuhi diantaranya adalah ketika terjadi akad tidak ada saksi dan bukti tertulis.<sup>9</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

---

<sup>9</sup> Mahbubu Junaidi, *Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4No. 1 Januari 2021

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini mendeskripsikan dampak penerapan gadai masyarakat Desa Keban Agung Kabupaten Bengkulu Selatan perspektif ekonomi syariah.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian. Dilaksanakan dengan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data di lapangan dengan konsep-konsep baik dari buku-buku, majalah-majalah, makalah, maupun dari sumber lain dengan kalimat yang tersusun secara sistematis. Dengan metode tersebut akan diperoleh gambaran secara mendalam mengenai peristiwa dan fakta yang ada.

---

<sup>10</sup>Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, 1* (Jakarta: Rosda, 2016). h. 3

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

### a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Keban Agung Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan 30 Maret 2023.

### b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Keban Agung Kabupaten Bengkulu Selatan karena belum pernah dilakukan penelitian tentang penerapan gadai (sande) sawah di desa ini.

## 3. Informan Penelitian

Teknik pemilihan informan dalam penelitian menggunakan teknik *non probability* sampel dengan jenis teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pada pertimbangan tertentu.<sup>11</sup> Informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Keban Agung Kabupaten Bengkulu Selatan yang melakukan transaksi sande (gadai) sawah yang secara keseluruhan berjumlah 10 orang.

Dengan menetapkan ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu:

- a. Masyarakat Desa Keban Agung Kabupaten Bengkulu Selatan.

---

<sup>11</sup>Lexy J Moelong, *Meodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 65

- b. Masyarakat Desa Keban Agung Kabupaten Bengkulu Selatan yang melakukan transaksi sande (gadai) sawah.

Berdasarkan kriteria tersebut maka yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang dianggap sesuai dengan kriteria.

#### 4. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari masyarakat yang melakukan akad sande Desa Keban Agung Bengkulu Selatan.

- b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, serta data penunjang dari Desa Keban Agung Bengkulu Selatan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan mencatat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan penerapan sande di Desa Keban Agung Bengkulu Selatan.

## b. Wawancara

Wawancara, adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang melakukan akad gadai di Desa Keban Agung Bengkulu Selatan.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>13</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Noor Juliansah, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011). h. 45

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016). h. 65

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2016). h. 244



Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja melalui data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.<sup>15</sup>

Tahapan analisis data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Dalam reduksi data inilah peneliti menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
- b. Penyajian Data, pada bagian kedua ini, setelah mereduksi data selanjutnya mengumpulkan informasi yang dapat memberikan peluang untuk mengambil kesimpulan. Sehingga data dapat tersaji dengan baik tanpa ada data yang sudah tidak dibutuhkan.
- c. Penarikan Kesimpulan, penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang

---

<sup>15</sup>Lexy J Moelong, *Meodologi Penelitian Kualitatif...*, (2016), h. 247.

utuh. Verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validitas dapat tercapai.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori berisikan pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, macam-macam gadai, pemanfaatan barang gadai.

Bab III Deskripsi Wilayah Penelitian berisikan tentang Gambaran Umum yang meliputi sejarah singkat, demografi, keadaan sosial, keadaan ekonomi, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, sarana dan prasarana dan kondisi keagamaan.

Bab IV Pembahasan ini berisikan penelitian dan pembahasan.

Bab V Penutup berisikan kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka.